

Puasa Dalam Al-Qur'an (Kajian Teks dan Konteks Serta Implikasi Etikanya)

Harpetinah,¹ Lukman Nul Hakim,² Umi Nur Kholifah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

¹harpetinah@gmail.com

²lukmannulhakim@radenfatah.ac.id

³umicahaya_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Puasa merupakan salah satu rukun islam yang sangat penting, puasa juga salah satu ibadah yang tidak bisa berpura-pura, dibandingkan dengan ibadah yang lain, ibadah puasa memiliki keistimewaan, karena dalam pelaksanaan ibadah puasa bersifat pribadi karena hanya orang yang berpuasa dan Allah Swt yang mengetahui pelaksanaannya. Namun, dalam penelitian ini masih banyak yang perlu dipahami lebih lanjut terutama mengenai apa itu implikasi etika puasa dalam al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan menggunakan metode *library research* yang mana sumber data yang digunakan yaitu data-data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi etika puasa dalam al-Qur'an dengan kajian teks dan konteks. Hasil dari penelitian ini bahwa implikasi etika puasa dalam al-Qur'an merupakan suatu hasil yang didapatkan setelah melakukan ibadah puasa sesuai dengan aturan dan anjuran yang ada dalam al-Qur'an diantaranya adalah ikhlas, tekad, ridho, pasrah, dan memiliki prinsip ihsan, sabar, sungguh-sungguh, dan memiliki prinsip tawakkal.

Kata Kunci: Puasa, teks, konteks dan Etika.

Abstract

Fasting is one of the most important pillars of Islam, fasting is also a form of worship that cannot be pretended, compared to other worship, fasting has special features, because the implementation of

fasting is personal because only the person who is fasting and Allah SWT knows its implementation. However, in this research there is still a lot that needs to be understood further, especially regarding the ethical implications of fasting in the Koran. This research is a descriptive analytical qualitative research using the library research method where the data source used is library data. This research aims to analyze the ethical implications of fasting in the Koran by studying the text and context. The results of this research are that the ethical implications of fasting in the Qur'an are the results obtained after fasting in accordance with the rules and recommendations in the Qur'an, including sincerity, determination, blessing, surrender, and having the principle of ihsan. , patient, sincere, and has the principle of tawakkal.

Keywords: *Fasting, text, context and Ethics.*

A. PENDAHULUAN

Secara umum, ada perbedaan arah dan isi pada al-Qur'an yang berbicara tentang puasa terutama pada pembagian ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. puasa dalam al-Qur'an berdasarkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Sehingga ditemukan kata "puasa" sebanyak 13 kata dalam 11 ayat dari 6 surah dalam al-Quran. Berdasarkan analisis teks pada ayat-ayat puasa baik secara makkiyah maupun madaniyah ditemukan bahwa puasa merupakan media atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya menghasilkan kekuatan dan kecerdasan dalam jiwa seseorang yang berpuasa agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup secara bijaksana.

Berdasarkan analisis konteks pada ayat-ayat puasa baik secara Makkiyah maupun Madaniyah ditemukan bahwa arah dan tujuan puasa itu merupakan usaha untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Swt sehingga dapat memunculkan semangat untuk beribadah, menghadirkan hidup dengan keberkahan dan rahmat Allah. Sehingga secara hubungan sosial terjadinya kesadaran atas kehidupan sosial yang harmonis, menumbuhkan rasa empati dan merasakan penderitaan orang lain yang berada dalam kekurangan, dengan cara melakukan aktivitas ibadah puasa yang dijalankan, dan puasa bukan hanya membangun kedekatan diri kepada Allah saja tetapi juga membangun kedekatan terhadap sesama manusia dalam hubungan sosial.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Teks

Analisis teks dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mencari informasi melalui teks dan penelitian untuk mencari suatu makna atau arti dari suatu persoalan, dengan menganalisis (memeriksa atau menyelidiki) pada sisi linguistik (kebahasaan) tanpa menyertakan konteks.¹ Dalam menganalisis sebuah teks dapat dicari dari berbagai sumber untuk mendukung dan memperkuat pendapat yang dikemukakan dalam suatu penelitian, serta dapat mempelajari suatu sejarah yang tersirat di surah atau ayat dalam al-Qur'an, dan juga dapat melihat sumber tambahan seperti tafsir untuk memahami makna teks yang diteliti. Dalam menganalisis teks tentang puasa dalam al-Qur'an, maka penulis melakukan inventarisasi ayat, dan tematisasi ayat berdasarkan kategori Makkiyah dan Madaniyahnya.

a. Inventarisasi Ayat

Inventarisasi adalah suatu pencatatan atau pengumpulan data atau informasi tentang suatu kegiatan tertentu, opini publik (pendapat umum) dan lain-lain. Maka inventarisasi ayat dapat dipahami sebagai upaya mencatat dan mengumpulkan surah dan yang berkaitan dengan puasa dalam al-Qur'an berdasarkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Sehingga penulis menggunakan sebuah kitab yang bernama "*Al-Mu'jam Al-Mufahras li alFazh al-Quran al-Karim*" yang merupakan karya luar biasa dari Muhammad Fu'ad Abdul Baqy. Dan ditemukan kata "puasa" sebanyak 13 kata dalam 11 ayat dari 6 surah dalam al-Quran. Inventarisasi ayat-ayat Makkiyah tentang puasa terdiri dari 1 ayat, yaitu Q.S Maryam: 26(19). Sedangkan pada ayat-ayat Madaniyah terdapat 10 ayat, yaitu Q.S Al-Baqarah: 183,184,185,187, dan 196(2), Q.S An-Nisaa': 92(4), Q.S Al-Maidah: 89, dan 95(5), Q.S Al-Ahzab: 35(33), Q.S Al-Mujadilah: 4(58).²

b. Tematisasi Ayat

Tematisasi adalah suatu proses aturan suatu bacaan yang diharapkan dapat memberi pengertian pada pembahasan

1 Syafurudin, H. U. , Paradigma Tafsir Tektual Dan Kontekstual Usaha Memaknai Pesan Al-Quran..., hlm. 48.

2 al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd, Al- Mu'jam Al-Mufharas Li AlFazh Al-Quran Al-Karim (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

dari bagian ayat pada isi teks, yakni tema dari sebuah ayat-ayat yang dibahas.³ Dalam tematisasi ayat ini penulis menggunakan tafsir *Al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab, tafsir *Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, dan tafsir *Al-Azhar* karya Hamka. Selain itu, penulis menemukan tema-tema yang terkandung dari ayat-ayat yang dibahas juga dan ini melihat pada kitab-kitab tafsir yang digunakan penulis yakni tafsir *Al-Mishbah*, tafsir *Al-Munir*, dan tafsir *Al-Azhar*. Dari ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah tentang puasa yang dapat ditematisasikan sebagai berikut :

1) Puasa Tidak Berbicara sebagai Nazar

Hal ini disebutkan dalam surah Maryam ayat 26, surah ini turun sebelum Rasulullah Saw hijrah ke kota madinah jadi surah ini termasuk kategori surah makkiah surah Maryam turun sebelum surah thaha dan sesudah surah fathir.⁴ surah Maryam ayat 26 menunjukkan bahwa dalam syari'at Musa dan Isa bernazar untuk tidak berbicara atau diam adalah suatu hal yang diperbolehkan. Namun, dalam syari'at saat ini tidak diperbolehkan bernazar untuk diam atau tidak berbicara karena hal itu sangat sulit dan menyiksa diri sendiri.⁵

2) Puasa Ramadhan sebagai Kewajiban

Hal ini disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 183,184,185,187. Surah al-Baqarah turun sebelum surah Ali Imran dan sesudah surah al-Fatihah. surah ini juga turun setelah Rasulullah Saw berhijrah ke kota Madinah.⁶ Ayat 183-184 ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadhan menjadi wajib bagi umat Islam yang mampu melakukannya dan tidak mempunyai uzur seperti sakit,

3 Wardani, Rini Kusuma, Jurnalisme Investigasi Majala Tempo (Analisis Wacana Jurnalisme Investigasi Edisi Teka Teki Wiji Thukal), Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar 2017, hlm. 30.

4 Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Misbah Jilid 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 147.

5 az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2016) hlm. 360.

6 Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Mishbah Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm. 83.

musafir, haid, nifas, dan lain-lain.⁷ Ayat 185 ini adalah kelanjutan dari pembahasan ayat sebelumnya. Apabila individu yang melaksanakan puasa sedang melakukan perjalanan atau safar dan sakit tidak diwajibkan berpuasa sehingga Allah memberikan keringanan bagi individu yang sedang melakukan perjalanan atau safar dan sakit untuk tidak melakukan puasa dan dapat menggantinya di lain hari.⁸ ayat 187 ini menjelaskan bahwa Allah Swt memperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan pasangan pada malam hari, dan haram melakukannya di siang hari, itu sama halnya seperti makan dan minum. Awalnya melakukan hubungan seksual dengan pasangan pada malam hari itu dilarang kemudian di nasakh atau diperbaiki dengan sebab turunnya ayat 187 dan dalam ayat ini diwajibkan menahan dan menghindarkan diri dari semua perkara yang dapat menyebabkan batalnya ibadah puasa dari fajar hingga adzan maghrib dengan syarat niat sebelum fajar. Selain perkara-perkara yang menjadikan puasa sempurna yaitu mempunyai niat yang kuat dari hati.⁹

3) Puasa sebagai Fidyah (Denda) Karena Pelanggaran Haji/Umrah

Hal ini disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 196. Surah ini turun setelah Rasulullah Saw berhijrah ke kota Madinah jadi surah ini termasuk kategori surah Madaniyah. Surah al-Baqarah turun sebelum surah Ali-Imran dan sesudah surah al-Fatihah.¹⁰ surah al-Baqarah ayat 196, menjelaskan jika pelaksanaan ihram melanggar syarat-syarat ihram Misalnya, memotong tiga kuku, mencium istrinya, menggunakan parfum atau minyak rambut, atau mencukur atau memendekkan rambutnya karena sakit, gangguan kepala (seperti kutu, luka, dan pusing) dan lain sebagainya.

7 Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Misbah Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm 400-402.

8 Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Misbah Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 404-406 .

9 az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm 395-396.

10 Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Mishbah Jilid 1 (Jakarta:Lentera Hati, 2002). Hlm 83.

individu yang melakukannya harus membayar *fidyah*, yaitu berpuasa tiga hari, sedekah yang mencakup memberi makan enam orang yang membutuhkan atau menyembelih kambing. Dan individu yang melakukan pelanggaran dapat memilih diantara tiga hukuman tersebut.¹¹

4) Puasa sebagai Denda Karena Pembunuhan Tersalah

Hal ini disebutkan dalam Q.S. An-Nisa: 92 surah ini turun setelah Rasulullah Saw berhijrah ke kota Madinah jadi Surah An-Nisa ini dapat dikategorikan surah Madaniyah dan surah ini sebelum surah al-Maidah dan sesudah surah Ali-Imran.¹² surah An-Nisa ayat 92 menjelaskan bahwa pembunuhan tersalah atau menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja, dan mengenai individu yang tidak dikenal sampai meninggal dunia. Hal yang sama juga berlaku, misalnya, ketika memukul individu dengan sesuatu yang biasanya tidak dapat membunuh orang lain, tetapi ketika dipukul pada saat itu individu tersebut meninggal. Hukuman yang ditetapkan dalam surah An-Nisa adalah *diyat*. Dan pelaku dapat terbebas dari *diyat* jika keluarga korban ikhlas membebaskan pelaku dari keharusan membayar uang tebusan atau mematuhi ketentuan-ketentuan pengaturan atau perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika ada individu tidak dapat memerdekakan budak karena tidak mampu atau tidak memiliki harta untuk memerdekakan maka bisa diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut untuk pengganti membayar *diyat* atau kafarat tetapi puasa tersebut tidak diperbolehkan putus-putus walaupun hanya satu hari terkecuali adanya uzur yang dibolehkan syariat. Jika individu yang berpuasa itu batal di awal atau pertengahan puasa walaupun satu hari maka individu tersebut harus mengulanginya dari awal, ini mayoritas pendapat ulama.¹³

11 az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm. 432-433.

12 Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm 393-394.

13 az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm 390.

5) Puasa Kafarat Karena Pelanggaran Sumpah

Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Maa'idah: 89¹⁴ surah ini turun setelah Rasulullah Saw berhijrah ke kota Madinah jadi surah ini termasuk kategori surah Madaniyah dan surah al-Maidah ini turun sebelum surah Al-An'am dan turun sesudah surah An-Nisa.¹⁵ surah Al-Maa'idah ayat 89, menjelaskan hukuman atau denda untuk penebusan karena melanggar sumpah, yaitu termasuk memberi makan dan pakaian sepuluh orang yang membutuhkan atau miskin serta memerdekakan budak. Alhasil, hal ini menjadi bahan ijtihad di kalangan ulama fikih. Akan tetapi hukuman atau denda tersebut tergantung pada kesediaan atau kesanggupan individu yang berkaitan. Jika individu tersebut memiliki harta yang berlimpah maka kafarat atau dendanya lebih besar, dengan kata lain sesuai dengan harta yang dimiliki dan sesuai dengan nilai kafarat yang dinazarkan atau di sumpahkan. Dan jika tidak mampu membayar kafarat dapat diganti dengan berpuasa selama tiga hari, sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa puasa tersebut dilakukan berturut-turut selama tiga hari dan sebagian lagi membolehkan berpuasa di lain waktu, akan tetapi individu akan merasakan bahwa lebih cepat lebih baik karena sudah melanggar nazar atau sumpah. Terkecuali terdapat uzur seperti sakit sampai tidak dapat melaksanakan atau meneruskan puasa berturut-turut tiga hari.¹⁶

6) Puasa sebagai Denda Karena Pelanggaran Saat Ihram

Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah: 95 surah ini termasuk surah madaniyah yang turun setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Surah Al-Maa'idah turun sesudah surah An-Nisa dan sebelum surah Al-An'am.¹⁷ surah Al-Maidah ayat 95, menjelaskan bahwa pada masa itu berburu dilarang, dengan tangan ataupun menggunakan panah untuk menembak binatang buruan yang dibidik. Dan

14 Q.S. Al-Maa'idah: 89

15 az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm. 45-46.

16 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015).Hlm. 21-23.

17 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hlm 581-582.

siapapun dengan sengaja berburu atau membunuh seekor hewan, maka akan dikenakan hukuman atau denda dengan hewan ternak yang sebanding dengan yang diburu itulah konsekuensi berburu saat ihram. Oleh sebab itu, berburu selama ihram atau di Tanah Haram hukumnya dilarang, walaupun telah dikenakan denda.¹⁸ Ada tiga tingkatan denda yaitu sebagai berikut: yang pertama, tukar dengan ternak yang sesuai dengan ukuran hewan yang dibunuh atau diburu. dengan mempertimbangkan dua hakim yang adil. Jika tidak, dapat dengan cara memberi makan orang yang membutuhkan atau miskin. Jika tidak memungkinkan, individu yang melakukan pelanggaran harus berpuasa selama tiga hari. dengan hukuman yang telah disebutkan itu merupakan suatu ancaman dari Allah Swt dan menegaskan bahwa membunuh atau berburu ketika berihram di mekkah itu dilarang bahkan diharamkan dan hukumnya dosa besar, walaupun ada kafarat atau hukumannya tapi tetap saja tidak diperbolehkan terkecuali tidak dengan sengaja.¹⁹

7) Puasa sebagai Denda Karena *Menzihar* Istri

Terdapat pada surah Al-Mujadilah ayat 4, surah ini turun setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah dan surah ini dapat dikategorikan sebagai surah Madaniyah, Surah Al-Mujadilah turun sebelum surah Al-Hasyr dan sesudah surah Al-Hadid. Surah ini menjelaskan tentang hukum *zhihar*, penebusannya, dan hukum at-Tanaajii (berbisik, berbicara secara pribadi), suatu sikap dan tata cara berkumpul, hukuman individu yang munafik, dan hukuman bagi orang yang musyrik semuanya tercakup dalam surah ini.²⁰ Ayat ini menjelaskan tentang hukum *zhihar* dan penebusannya. Para ulama sepakat adanya tiga jenis penebusan *zhihar* yang harus dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pembebasan memerdekakan budak, Jika tidak dapat atau mampu, cukup beralih ke penebusan kedua, yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga

18 Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Mishbah Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm. 79-80.

19 az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2016). Hlm. 80-81.

20 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hlm. 3-5.

melakukannya, maka dia akan melanjutkan ke penebusan berikutnya, yaitu memberi makan enam puluh orang yang membutuhkan. Pembayaran *kafarat* atau hukuman secara berurutan ini berdasarkan hadits dalam shahih bukhari dan shahih muslim yaitu tentang suatu kisah suami yang melakukan hubungan seksual terhadap istrinya pada bulan ramadhan. Dan para *fuqaha* sepakat bahwa siapa saja yang *menzhihar* istri maka sebelum membayar denda atau *kafarat* individu tersebut berdosa karena telah melanggar perintah Allah Swt. dan itu tetap menjadi hukuman untuk suami dan suamilah yang menanggung *kafaratnya*.²¹

2. Analisis Konteks

Menganalisis adalah suatu penelitian dalam peristiwa atau kejadian yang melibatkan dan melakukan penyelidikan terhadapnya untuk mempelajari lebih lanjut perkaranya. Sedangkan pemahaman terhadap konteks itu adalah harus melihat sejarah yang melatarbelakangi munculnya surah atau ayat al-Qur'an, baik dari segi mengapa diturunkan maupun bagaimana generasi yang menerimanya langsung memahami surah atau ayat al-Qur'an tersebut.²²

Analisis konteks merupakan suatu kegiatan meneliti atau mencari tentang peristiwa yang terjadi melalui sejarah-sejarah yang dihasilkan dari suatu penelitian teks. Dapat dipahami bahwa analisis konteks ini bertujuan untuk dapat menggambarkan bagaimana kondisi dan situasi Rasulullah Saw baik saat di Makkah maupun di kota Madinah berkenaan saat turunnya ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah tentang spiritualitas puasa dalam al-Qur'an.²³

a. Konteks Sejarah Kenabian di Makkah

1) Tidak berbicara sebagai Puasa Nazar

Pada konteks sejarah kenabian di Makkah ayat puasa nazar yang berupa bernazar tidak berbicara sebagaimana

21 az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Jakarta: Gema Insani, 2016). Hlm. 393-394.

22 Zaid, Nasr Hamid Abu, "Tekstualitas Al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Qur'an," in LKis Yogyakarta (yogyakarta, 2002), hlm. 60.

23 Amal, Taufik Adnan, "Rekonstruksi Sejarah Al-Quran," in Pustaka Alvabet (Tangerang Selatan, 2013), hlm. 55.

dijelaskan di surah Maryam ayat 26, ayat ini menjelaskan tentang Maryam yang bernazar untuk puasa tidak berbicara dan puasa ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang diakui di masa lalu, khususnya oleh kelompok Jahiliyah, yaitu bersumpah untuk tidak berbicara. Dan pada masa sekarang konteks ini yaitu berbentuk do'a (saat terzalimi), menghindari pertengkaran atau perselisihan yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan menghindari *ghibah* (membicarakan keburukan orang lain).²⁴

b. Konteks Sejarah Kenabian di Madaniyah

1) Kewajiban Ibadah Puasa Ramadhan

Perintah diwajibkannya puasa ayat 183-184²⁵ menjadi awal turunnya surah ini, dan ayat 281 menjadi penutup dari ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Saw dan hal ini menunjukkan bahwa seluruh surat al-Baqarah diturunkan selama sepuluh tahun, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat sejak Rasulullah Saw tinggal di Madinah selama kurang lebih 18 bulan ketika perintah untuk mengubah arah kiblat, sedangkan ayat ini turun beberapa waktu sebelum Rasulullah wafat. Dan pada konteks demikianlah ayat-ayat madaniyah turun perintah dari Allah swt yaitu kewajiban melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadhan sebagaimana dijelaskan di dalam surah al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Dan diwajibkannya ibadah puasa disini adalah untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Swt agar terhindar dari semua hal hukuman atau denda di dunia maupun di akhirat karena tidak melaksanakannya. Terkecuali individu yang memiliki udzur ketika hendak berpuasa seperti lanjut usia atau memiliki penyakit kronis adapun ketentuan hukumannya yaitu membayar fidyah atau denda dengan memberi makan individu yang kekurangan.²⁶

Selanjutnya ayat 185 yaitu berisi apabila seorang muslim sedang melakukan safar atau perjalanan dan sakit, maka tidak

24 Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Misbah Jilid 8, (Jakarta: Lentera Hati) 2002. Hlm 172.

25 Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Misbah Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati) 2002. Hlm. 401.

26 az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2016). Hlm. 378-379.

diwajibkan berpuasa dan Allah Swt memberikan kemudahan atau keringanan untuk orang yang melakukan safar atau perjalanan yaitu berpuasa di lain waktu. Dan dalam surah al-Baqarah ayat 187 menjelaskan tentang hawa nafsu manusia selama puasa bulan ramadhan dan Allah Swt memaafkannya bagi yang melakukannya jika niat mereka benar namun sebaliknya jika niatnya salah maka itu berdosa.²⁷

2) Berpuasa *Fidyah* sebagai denda pelanggaran Haji/Umrah

Dilihat dari segi historis, surah al-Baqarah ayat 196 turun setelah Rasulullah Saw berhijrah ke kota Madinah. Jadi surah al-Baqarah ayat 196 ini dapat dikategorikan surah madaniyah didalamnya terdapat 286 ayat, surah ini adalah surah kedua. Pada konteks ini dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 196 yaitu peringatan dari Allah Swt untuk melakukan puasa *fidyah* sebagai denda karena melakukan pelanggaran haji/umrah. Dan surah ini menjelaskan apabila pelaksanaan haji/umrah melanggar syarat-syarat ihram contohnya memakai parfum, memotong kuku atau rambut karena sakit, ataupun karena merasa tidak nyaman karena sakit kepala maka individu yang melanggarnya harus membayar *fidyah* atau denda, adapun hukuman membayar *fidyah* terbagi menjadi tiga yaitu : pertama, memotong kambing. Kedua, berpuasa tiga hari berturut-turut atau yang ketiga yaitu memberi makan individu yang miskin atau kekurangan.²⁸

3) Berpuasa Denda karena pembunuhan Tersalah

Dilihat dari segi historis, surah an-Nisa ayat 92 turun setelah Rasulullah Saw berhijrah ke kota Madinah. Jadi surah an-Nisa ayat 92 ini dapat dikategorikan surah madaniyah didalamnya terdapat 176 ayat surah ini adalah surah keempat. Pada konteks ini dijelaskan pada surah an-Nisa ayat 92 yaitu peringatan dari Allah Swt yaitu berpuasa denda sebagai hukuman karena pembunuhan tersalah dan dalam ayat ini menjelaskan jika tersangka yang melakukan pembunuhan tersalah tidak dapat memenuhi diyat atau denda yang ditetapkan

27 Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Misbah Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm. 403).

28 Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Mishbah Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm. 428-429.

keluarga korban dan tersangka tidak dapat juga memerdekakan budak karena tidak mampu atau tidak memiliki harta untuk memerdekakannya maka digantilah dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut untuk pengganti membayar *diyāt* atau *kafarat* tetapi puasa tersebut tidak diperbolehkan putus-putus walaupun hanya satu hari terkecuali adanya udzur yang dibolehkan syariat. Jika tersangka yang berpuasa itu batal di awal atau pertengahan puasa walaupun satu hari maka individu tersebut harus mengulanginya dari awal, ini mayoritas pendapat ulama.²⁹

4) Berpuasa *Kafarat* Karena Pelanggaran Sumpah

Dilihat dari segi historis, surah al-Maidah ayat 89 turun setelah Rasulullah Saw berhijrah ke kota Madinah. Jadi surah al-Maidah ayat 89 ini dapat dikategorikan surah madaniyah didalamnya terdapat 120 ayat, surah ini adalah surah kelima. Pada konteks ini dijelaskan di surah al-Maidah ayat 89 yaitu peringatan dari Allah Swt yaitu berpuasa *kafarat* karena pelanggaran sumpah. Dan surah ini menjelaskan Ayat ini menjelaskan tentang hukuman atau denda untuk penebusan karena melanggar sumpah. Adapun hukuman yang ditetapkan dalam surah ini yaitu memberi makan atau pakaian pada sepuluh orang yang membutuhkan atau miskin serta memerdekakan budak dan jika tidak mampu membayar kafarat dapat diganti dengan berpuasa selama tiga hari. Akan tetapi hukuman atau denda tersebut tergantung pada kesediaan atau kesanggupan individu yang berkaitan. Jika individu tersebut memiliki harta yang berlimpah maka *kafarat* atau dendanya lebih besar, dengan kata lain sesuai dengan harta yang dimiliki dan sesuai dengan nilai kafarat yang dinazarkan atau di sumpahkan.³⁰

5) Berpuasa Denda Karena Pelanggaran Ihram

Dilihat dari segi historis, surah al-Maidah ayat 95 turun setelah Rasulullah Saw berhijrah ke kota Madinah. Jadi surah al-Maidah ayat 95 ini dapat dikategorikan surah madaniyah didalamnya terdapat 120 ayat, surah ini adalah surah kelima. Terdapat beberapa hukum syariah dalam Surat al-Maidah. didalamnya dijelaskan tentang hukum-hukum akad, pernikahan

29 az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm. 390.

30 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 3 (Jakarta, Gema Insani 2015). Hlm 21-23.

dengan wanita Ahlul Kitab, wasiat setelah meninggal, berbagai jenis makanan berupa hewan sembelihan dan hewan buruan, serta berburu saat di ihram serta hukumannya dan adapun penjabaran tentang Thaharah, termasuk wudhu, tayamum dan mandi, larangan meminum khamr, taruhan, dan perjudian hukuman untuk murtad, hukuman hadd hukuman untuk pencurian untuk kejahatan hiraabah (perampok, perusak, dan pengganggu keamanan) dan hukuman sumpah.

Tetapi pada konteks ini diambil tema hukuman ketika melakukan pelanggaran Ihram saja dan konteks ini dijelaskan di surah al-Maidah ayat 95 yaitu peringatan dari Allah Swt yaitu berpuasa denda karena pelanggaran saat Ihram. Dan dalam ayat ini dijelaskan bahwa dilarang berburu ketika ihram karena siapapun individu yang berburu atau membunuh binatang buruan dengan sengaja ketika ihram maka hukumannya adalah binatang ternak yang setara dengan yang diburu atau dibunuh. Oleh sebab itu, adapun pendapat para ulama adalah berburu pada saat ihram atau di tanah suci adalah haram, meskipun telah dikenakan hukuman denda.³¹

6) Berpuasa Karena *Menzihar* Istri

Dilihat dari segi historis turunnya ayat yang membahas ini yaitu surah Al-Mujadilah ayat 4 termasuk surah dalam kategori madaniyah yang turun setelah Rasulullah Saw berhijrah ke kota Madinah. Surah ini terdapat 20 ayat, Seperti surah Madaniyyah lainnya, surah ini bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum syariah. Pada konteks ini dijelaskan di surah Al-Mujadilah ayat 4 yaitu peringatan dari Allah Swt yaitu berpuasa karena menzihar istri, sebagaimana Dalam ayat ini dijelaskan bahwa siapapun yang tidak dapat berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebab usia lanjut, penyakit kronis, atau keadaan yang sangat parah yang melebihi batas kemampuan dan kebiasaan maka wajib memberi makan enam puluh individu yang kelaparan atau miskin. Adapun tiga jenis penebusan *zhihar* harus dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pembebasan budak, menurut para ulama. Jika tidak mampu, cukup beralih ke penebusan kedua, yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu melakukannya,

31 az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2016). Hlm. 78-79.

maka dia akan melanjutkan ke penebusan berikutnya, yaitu memberi makan enam puluh individu yang membutuhkan.³²

3. Implikasi Etikanya

Kata “*implikasi*” mempunyai empat pengertian, yaitu: kesimpulan; keterlibatan atau keadaan terlibat, pelibatan, penyaliban masalah. Jadi implikasi adalah akibat atau konsekuensi langsung dari suatu temuan kajian ilmiah. Makna lain dari implikasi yaitu suatu hasil akhir atau kesimpulan dari suatu kajian ilmiah.³³

Etika merupakan suatu sikap atau perilaku patuh pada komunitas atau masyarakat terhadap suatu prinsip atau nilai moral yang dipatuhi. Dan estetika merupakan sub bidang filsafat yang mengkaji estetika atau keindahan seperti sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan oleh individu yang melakukan suatu hal dengan melibatkan hati dan jiwa.³⁴

Implikasi etika yang dimaksud dalam kajian ini adalah akibat atau konsekuensi langsung dari hasil analisis teks dan konteks sebelumnya. Berdasarkan kajian etika atau dengan bahasa lain implikasi atau kontekstualisasi dari hasil analisis teks dan konteks.³⁵ Adapun implikasi secara etikanya adalah sebagai berikut:

Dalam Implikasi Etika, ayat-ayat puasa lebih menunjukkan pada moral/ perilaku dalam melakukan ibadah puasa yaitu:

- a. **Ikhlas:** adalah kebersihan atau kesucian hati dalam beramal dan beribadah agar meningkatkan ketaqwaan pada Allah Swt. Ikhlas juga dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang dapat Merenungkan motivasi batin individu untuk beribadah kepada Allah Swt dan membersihkan atau mensucikan hati dan jiwa agar terhindar dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Swt. dalam kata ikhlas terdapat beberapa

32 az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Jakarta: Gema Insani, 2016). Hlm. 393-394.

33 Qudsiyyah, Inayatul, “Nilai Cinta Rasul Dalam Syir Burdah Karya Imam Al-Bushiri Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam”, Skripsi, Purwokerto, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

34 Yakin, Ainul “Pemikiran Etika Privat Dan Etika Publik Perspektif Islam,” 2010, hlm. 223–224.

35 Muhsinin, Mahmud, “Puasa Tekstual Dan Kontekstual Dalam Islam,” Jurnal Studi Agama-Agama 4, no. 1 (2016): 4–6.

point penting yaitu: Ikhlas dalam arti menahan hawa nafsu dan perbuatan yang menyimpang dari agama; ikhlas atau tulus dalam melakukan semua hal-hal baik terhadap sesama maupun agama; Ikhlas atau tulus dalam membersihkan dan mensucikan amal dari berbagai kekurangan dan perbuatan buruk yang tersembunyi; Ikhlas atau tulus dalam makna memperbaiki tutur kata dan akhlak dari kata-kata kotor dan kata-kata sombong (seperti cemoohan atau hinaan), dan ikhlas adalah tulus dalam melakukan apa yang Allah Swt perintahkan dan anjurkan.³⁶

- b. **Tekad:** dapat diartikan sebagai kemauan (kehendak) yang pasti, kuat, dan kebulatan hati. Memiliki tekad yang kuat merupakan suatu keahlian yang dapat dipelajari. Caranya dengan menentukan tujuan dan mempunyai kemauan yang kuat untuk menghasilkan aktivitas puasa dengan disertai dengan kemampuan. Demikian pula seorang yang berpuasa memerlukan tekad yang kuat untuk mencapai keberhasilan dalam berpuasa.³⁷
- c. **Ridho dan Pasrah :** merupakan sikap mental yang bersumber dari hati dan suatu keyakinan dari hati yang dapat motivasi pada individu yang harus kuat untuk berharap dan pasrah hanya pada Allah Swt. Pasrah juga dapat diartikan sebagai pola pikir untuk melakukan upaya dan ikhtiar yang tulus dan ikhlas terlebih dahulu, lalu berserah diri hanya kepada Allah Swt dalam segala keadaan dan situasi.³⁸
- d. **Memiliki Prinsip Ihsan :** adalah tindakan individu yang melakukan hal-hal baik, menahan diri dari melakukan dosa, dan harus selalu memperlakukan sesama dengan baik, dapat dilakukan dengan cara memuliakan, bersedekah, ataupun perbuatan baik lainnya. Suatu ketika malaikat jibril mempertanyakan Ihsan kepada Rasulullah Saw, dan jawaban yang didapatkan malaikat jibril mendukung jawaban tersebut, yaitu Rasulullah Saw yang menyaksikan

36 Taufiqurrohman, "Ikhlash Dalam suatu Perspektif Al Quran (Analisis Terhadap Konstruksi Ikhlash Melalui Tafsir Maudhu'i)," *Eduprof : Islamic Education Journal* 1, no. 2 (2019): 2723–2034, <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i2.3>.

37 Formaida Tambunan and Renika Hasibuan, "Pengaruh Percaya Diri Dan Tekad Yang Kuat," *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 8, no. 2 (2018): 157, <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1901>.

38 Setiawan, Dede "Tawakal Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'an* 17, no. 1 (2021): 1–18.

dan menjelaskan tentang Ihsan dengan mengatakan :

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Artinya : “jika kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan apabila kamu tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR. Muslim)

Ihsan merupakan suatu sikap untuk mencontohkan beramal dengan tetap menjaga keikhlasan dan kejujuran. Ihsan juga senantiasa berupaya untuk memaksimalkan amalan-amalan sunnah yang dapat mendekatkan individu kepada Allah Swt, dan perbuatan yang dilakukan tidak melenceng dari sesuatu yang dianjurkan dan di ridhoi Allah Swt.³⁹

- e. **Memiliki Prinsip Sabar dan Sungguh-Sungguh** : merupakan keadaan jiwa dan hati yang kokoh dalam mengikuti perintah Allah Swt, tahan dalam suatu cobaan (tidak mudah tersinggung, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak menuruti hawa nafsu), dan ujian atau cobaan lah yang mampu mengendalikan nafsu. Selain itu, kesabaran dapat mengacu pada kemampuan untuk menahan dorongan nafsu, menerima kesulitan dalam hidup, dan menaati perintah Allah Swt dan Sabar pada kehidupan sosial.⁴⁰ Rasulullah Saw bersabda :

وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ

Artinya: “Puasa adalah setengah dari kesabaran” (HR. Tirmidzi)

Puasa adalah latihan kesabaran karena mengharuskan seseorang untuk menahan diri dari makan dan minum dan melakukan aktivitas seksual dengan pasangan selama siang hari pada bulan Ramadhan.⁴¹

- f. **Memiliki Prinsip Tawakal** : adalah melepaskan diri dari semua ketergantungan pada sumber selain pada Allah Swt dan berserah diri atas semua keputusan yang telah Allah Swt tetapkan. Aspek lain dari tawakal adalah penyerahan

39 Pamungkas, Darmawan Dwi, “Konsep Ihsan Dalam Al-Qur’an Perspektif Tasawuf” (UIN Raden Intan, 2019). Hlm. 17.

40 Zulhammi, “Tingkah Laku Sabar Relevansinya Dengan Kesehatan Mental,” Darul ‘Ilmi 04, no. 01 (2016): 40–53.

41 Zuliyati, “Nilai-Nilai Religius Ibadah Puasa Dalam Pengembangan Kecerdasan Spiritual” (2020).

secara total lahir dan batin atas semua hal perbuatan, seperti usaha, upaya kepada Allah, serta menerima sepenuhnya manfaat atau penolakan mudharat. implikasi langsung dari iman individu adalah tawakal. Jadi dapat dipahami makna tawakal adalah mentalitas individu dengan hati yang penuh cahaya dari keyakinan dan keimanan. Dan keadaan psikologis lah yang mendukung kepercayaan diri.⁴²

C. KESIMPULAN

Pertama, dari analisis teks dan analisis konteks pada ayat makkiyah dan madaniyah. Ayat makkiyah sebagai etika (perilaku/moral) terhadap “Puasa Dalam Al-Qur’an (Kajian Teks dan Konteks Serta Implikasi Etikanya)” yaitu sebagai media tata cara ibadah puasa sesuai dengan ketentuannya, sedangkan ayat-ayat madaniyah sebagai media denda atau hukuman bagi yang melanggar ketentuan baik itu secara moral, *jinayah* (pidana), dan *fiqih* (hukum perkawinan). Dari teks dan konteks dapat disimpulkan puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari semua hal yang membatalkan seperti makan dan minum, akan tetapi dalam berpuasa itu harus bisa menjaga lisan, sikap, dan hati. karena jika tidak bisa menjaganya, hal itu semua dapat membatalkan pahala misalnya yaitu dusta atau berbohong, mengadu domba, ghibah (membicarakan keburukan orang lain), bersumpah palsu, dan mengumbar pandangan secara syahwat.

Kedua, dari implikasi etikanya puasa dalam al-Qur’an dapat disimpulkan yaitu ayat-ayat puasa lebih menunjukkan pada moral/perilaku dalam melakukan ibadah puasa yaitu ikhlas, tekad, ridho, pasrah, memiliki prinsip ihsan, sabar, sungguh-sungguh, dan memiliki prinsip tawakal.

42 Supriyanto, Tawakal Bukan Pasrah, cetakan 10 (Jakarta: Qultum Media, 2010). Hlm 48-50.

Referensi

- al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd i. Al- Mu'jam Al-Mufharas Li AlFazh Al-Quran Al-Karim. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Amal, Taufik Adnan. "Rekonstruksi Sejarah Al-Quran." In Pustaka Alvabet, 55. Tangerang Selatan, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . Tafsir Al-Munir Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . Tafsir Al-Munir Jilid 14. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . Tafsir Al-Munir Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . Tafsir Al-Munir Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . Tafsir Al-Munir Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . Tafsir Al-Munir Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . Tafsir Al-Munir Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Faiz, Fakhuruddin. Hermenutika Al-Quran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- . Tafsir Al-Azhar Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- . Tafsir Al-Azhar Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Muhsinin, Mahmud. "Puasa Tekstual Dan Kontekstual Dalam Islam." Jurnal Studi Agama-Agama 4, no. 1 (2016): 4–6.
- Pamungkas, Darmawan Dwi. "Konsep Ihsan Dalam Al-Qur'an Perspektif Tasawuf." UIN Raden Intan, 2019.
- Qudsiyyah, Inayatul. "“Nilai Cinta Rasul Dalam Syir Burdah Karya Imam Al-Bushiri Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam.”" Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Setiawan, Dede. "Tawakal Dalam Al-Qur'an." Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'an 17, no. 1 (2021): 1–18.

- Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir Al-Misbah Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . Tafsir Al-Misbah Jilid 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . Tafsir Al-Misbah Jilid 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . Tafsir Al-Mishbah Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . Tafsir Al-Mishbah Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . Tafsir Al-Mishbah Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . Tafsir Al-Mishbah Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Supriyanto. Tawakal Bukan Pasrah. Cetakan 10. Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Susilo, Pradoko. “Paradigma Metode Penelitian Kualitatif,” <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>, 2018.
- Syafrudin, H. U. . “Paradigma Tafsir Tektual Dan Kontekstual Usaha Memaknai Pesan Al-Quran,” 48, n.d.
- Syafudin. Paradigma Tafsir Tektual Dan Kontkstual Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Quran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Tambunan, Formaida, and Renika Hasibuan. “Pengaruh Percaya Diri Dan Tekad Yang Kuat.” *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 8, no. 2 (2018): 157. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1901>.
- Taufiqurrohman. “Ikhlas Dalam Perspektif Al Quran (Analisis Terhadap Konstruk Ikhlas Melalui Metode Tafsir Tematik).” *Eduprof : Islamic Education Journal* 1, no. 2 (2019): 2723–2034. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i2.3>.
- Wardani, Rini Kusuma. “Jurnalisme Investigasi Majala Tempo (Analisis Wacana Jurnalisme Investigasi Edisi Teka Teki Wiji Thukal).” UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Yakin, Ainul. “Pemikiran Etika Privat Dan Etika Publik Perspektif Islam,” 2010, 223–43.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. “Tekstualitas Al-Qur’an Kritik Terhadap Ulumul Qur’an.” In *LKis Yogyakarta*, 60. Yogyakarta, 2002.
- Zulhammi. “Tingkah Laku Sabar Relevansinya Dengan Kesehatan Mental.” *Darul ‘Ilmi* 04, no. 01 (2016): 40–53.

Harpetinah, Lukman Nul Hakim, Umi Nur Kholifah

Zuliyati. “Nilai-Nilai Religius Ibadah Puasa Dalam Pengembangan Kecerdasan Spiritual,” 2020.